



Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi

Siti Arifahsyam
Darul Qur'an Medan
E-mail: arifahsyam96@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-04-13 Revised: 2024-04-15 Published: 2024-05-30	Penyelesaian sengketa harta bersama sering menjadi sumber konflik dalam perceraian, yang memerlukan pendekatan alternatif seperti mediasi untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, mengkaji sejumlah kasus sengketa harta bersama yang diselesaikan melalui mediasi di beberapa pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi mampu mengurangi ketegangan antara para pihak dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, dibandingkan dengan proses litigasi. Selain itu, mediasi menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mediasi merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama dalam konteks perceraian. Disarankan agar pengadilan agama lebih mempromosikan penggunaan mediasi dan memberikan pelatihan tambahan bagi mediator untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui cara ini. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif.
Kata kunci: <i>Sengketa, harta bersama, mediasi</i>	

I. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya adalah satu jalan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun satu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan juga sebagai salah satu aktifitas antara sesama manusia yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt dan salah satu, dampak dari perkawinan adalah, terjadinya percampuran harta kekayaan sesuai yang disebutkan di dalam (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 1 huru f, disebutkan bahwa:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" (Putri & Wahyuni, 2021).

Selanjutnya di dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan bahwa:

"Harta bawaan masing-masing suami dan isteri, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan" (Putri & Wahyuni, 2021).

Bericara mengenai perkawinan, maka akan mencakup kepada objek serta hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan pula. Harta kekayaan misalnya, dalam perkawinan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami atau isteri merupakan benda yang berharga dan memiliki ketentuan hukum dalam penanganannya. Pada hakikatnya harta kekayaan memiliki kategori bawakan saat memperolehnya, ada harta kekayaan yang diperoleh Ketika sebelum menikah, dana ada juga harta yang dimiliki setelah terjadinya pernikahan, seperti kepemilikan Royalti.

Seiring berkembangnya dunia pengetahuan terlebih dalam peningkatan kualitas hukum dalam menangani segala aspek kehidupan terlebih dalam dunia perkawinan, banyak di antara masyarakat yang telah melakukan perjanjian perkawinan demi untuk mengatur dan sebagai penjagaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki apabila terjadi perceraian di kemudian hari nantinya. Sebelum kita membahas tentang hakikat Royalti di dalam perkawinan alangkah lebih baiknya kita menguraikan perihal perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebagai pembuka awal dalam pembahasan ini, dimana perjanjian perkawinan dapat juga dijadikan sebagai Langkah

penjagaan dalam menindaklanjuti harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami dan isteri.

Pegertian perjanjian perkawinan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan suta kesepakatan bersama bagi calon suami dan isteri. Perjanjian ini juga dapat disebut sebagai perjanjian pra-nikah disebabkan perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan demikian yang te rtuang didalam Pasal 47 KHI.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Iskandar, 2020).

KHI (Kompilasi Hukum Islam) merumuskan perjanjian perkawinan kepada dua macam. Pasal 45 KHI:

“Kedua calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” (Iskandar, 2020).

Taklik talak dimaknai sebagai perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan di dalam buku nikah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sudah dicanumkan *sighat taklik* secara detail yang didahului dengan penyebutan Surat Al-Isra (17) ayat 34.

Pembacaan taklik talak dimaknai sebagai komitmen laki-laki (suami) untuk *musya'arah bil ma'ruf* (mempergauli isteri dengan baik) dengan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya

sebagai seorang suami. Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isteri, melindungi hak-hak isteri serta menyayangi isteri dengan penuh cinta kasih. Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga kalanggengan perkawinan dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai dengan makna perkawinan itu sendiri.

Selanjutnya ketentuan perihal perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdata bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya” (Iskandar, 2020).

Bawa perjanjian perkawinan, harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, maka apabila syarat diatas tersebut tidak terpenuhi perjanjian perkawinan dianggap batal dan tidak sah. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam hal ini kata “*aqdun*” dapat disamakan dengan istilah perikatan “*verbintenis*” dan “*al „ahdu*” yang dapat disamakan dengan istilah perjanjian “*overeenkomst*” sebagai suatu pernyataan daripada seseorang untuk memperbuat sesuatu ataupun tidak melakukannya, yang tidak ada urusannya dengan pihak manapun (Syam, 2021).

Aqdun yang disamakan dalam istilah perjanjian dalam pembahasan ini, merupakan perikatan yang terdapat dalam kadudukan perkawinan. Dimana perkawinan merupakan satu peristiwa sakral yang tujuannya adalah *mistaqan ghalizhan* (untuk mentaati perintah Allah Swt) yang bernilai pahala di sisi Allah, demi mencari sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan berumah tangga.

Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam karangan tafsirnya mengatakan :

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Maka berdasarkan hal tersebut juga, akan menjadi satu perihal perjanjian dan ketetapan yang baik atau sebaliknya, memperlakukan

(isteri) dengan sebaik- baiknya atau seburuk- buruknya (menceraikannya).

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenram dan tertib. Dampak dilakukannya perceraian sehingga terjadilah persengketaan mengenai pembagian harta bersama. Pada prinsipnya harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta benda/kekayaan yang diperoleh selama periode berlangsungnya perkawinan. Baik yang diperoleh dari hasil kerja bersama atau dari jerih payah salah satu pihak (suami atau istri saja), maka harta tersebut tetap menjadi harta milik bersama.

Sengketa harta bersama di masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Dengan adanya sengketa harta bersama memberi dampak tidak baik secara ekonomi maupun sosial, secara ekonomi sengketa harta bersama memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung semakin banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Demikian pula dampak sosial adalah terjadinya kerenggangan hubungan silaturrahmi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini mantan istri ataupun mantan suami (Sururie, 2023).

Adanya aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya mampu mengakomodir perubahan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyelesaian persoalan pembagian harta bersama melalui proses litigasi (Alhamdani, 2021).

Dengan melihat fenomena yang berkembang hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Satu diantara bagian hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan pada sisi harta bersama. Di Indonesia hukum mengenai harta bersama memiliki kajian dan diskusi yang signifikan. Dalam model pelaksanaan harta bersama menjadi sebuah kajian yang menarik untuk didiskusikan dalam perkembangan hukum saat ini. Diskusi perkembangan dari hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan al-Quran dan hadits, sesungguhnya dapat melakukan dengan jalan qiyas dalam konsep fiqh yang sudah

ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa masalah yang berhubungan dengan harta tidak disebutkan dalam al-Quran atau disebut dengan kajian yang tidak memiliki landasan hukum Islam (Permana & Rukmanda, 2021).

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta bersama ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya bahwa pencarian harta bersama suami-istri mestinya masuk rub'u muamalah, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Keadaan seperti ini bisa saja disebabkan karena pada lazimnya penulis kitab-kitab fiqh yaitu orang Arab yang belum mengenal adanya kedaan mengenai harta pencarian bersama suami-istri. Mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab dikenal dengan syirkah.

Menurut Amir Syarifuddin Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan maupun sesudahnya dan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan maupun sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan maka harta pribadi milik masing-masing suami-istri tidak dapat dikategorikan menjadi milik pribadi masing-masing (Kritanto & Tedjosaputro, 2020).

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat keduanya secara hukum.

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri. Jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan Islam memandang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami-istri yang telah meninggal dunia (Ii 1985). Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan istri tetap berhak memiliki

harta pribadiinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya (Sururie, 2023).

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia setidaknya ada bentuk dan pola yang dilakukan secara umum yaitu melalui litigasi dengan pengadilan Agama yang dalam rujukan putusannya konsisten pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan melalui jalur nonlitigasi atau di luar pengadilan yang akan bervariasi dalam pola penyelesaiannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum dan dokumen-dokumen terkait yang mengatur mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam konteks perceraian. Studi ini mengkaji undang-undang, peraturan, dan pedoman hukum yang relevan, serta literatur akademik mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Bersama

Harta bersama secara etimologi adalah harta yang dimiliki secara bersama antara suami dan istri. Sementara itu secara terminologi sangat jelas dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, "harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" (Risky, 2020).

Definisi diatas memberikan gambaran bahwa apa yang di maksud dengan harta bersama merupakan harta yang di dapatkan setelah terjadinya ikatan yang sah antara suami dan istri. Oleh sebab itu, harta yang dibawah masing-masing pihak tidaklah dapat disebut dengan harta bersama, karena bukan diperoleh setelah masa pernikahan.

Jadi mengenai istilah harta bersama ini hanya di jumpai pada Pasal 35 ayat. Oleh sebab itu pula, istilah yang di pakai dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak sama dengan istilah yang dipakai pada KUHPerdata yang menggunakan "harta persatuan". Mungkin pembekuan istilah "harta bersama" sebagai sebuah terminology dalam hukum yang berwawasan nasional. Asas harta bersama ini pokok utamanya adalah segala

milik yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut dengan harta syarikat (Sururie, 2023).

Jika dianalisis lebih jauh, ada perbedaan konsep antara harta persatuan di dalam KUH Perdata dan harta bersama di dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI. Di dalam KUH Perdata pada Pasal 121 dan 122 dijelaskan bahwa harta bersama atau harta persatuan diartikan sebagai harta yang menyeluruh serta meliputi semua harta kekayaan, baik yang sudah ada pada waktu perkawinan berlangsung maupun yang akan ada selama masa perkawinan, yang mana harta kekayaan itu dapat berbentuk keuntungan, dapat juga berbentuk kerugian atau beban utang.

a. Harta Bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memuat pasal-pasal yang terdapat pada Bab VII: Tentang harta benda dalam perkawinan, memmiliki tiga Pasal yaitu (Bakry et al., 2021):

Pasal 35

1. Harta benda yang di dapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta kekayaan dari masing-masing suami-istri serta harta kekayaan yang di dapatkan masing-masing sebagai hadiah atau warisan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Dalam harta bersama, suami istri dapat melakukan atas persetujuan kedua belah pihak 2. Dalam harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Harimurti, 2021). Apabila yang dimaksud harta benda dalam UU Perkawinan ini sama dengan makna kata yang dipahami dalam keseharian, maka akan timbul berbagai macam pertanyaan. Oleh sebab itu, harta benda dalam pasal ini lebih tepat jika ditafsirkan sebagai harta kekayaan yang mengandung makna luas mencakup seluruh barang dan piutang (Sururie, 2023).

Dengan demikian, ukuran dan batasan antara harta bersama dan harta bawaan harus jelas dan terang. Sehingga tidak dapat membawa kepada

kesalahpahaman yang tidak hanya untuk kepentingan suami-istri semata tetapi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, dirasakan sangat perlu membuat batasan harta bersama dalam pandangan hukum.

b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam mengatur bagaimana mekanisme dan tata aturan harta bersama dijalankan dalam masyarakat. Aturan yang telah ditetapkan setidaknya hanya dalam Undang-Undang tetapi sampai pada hukum adat. Dalam peraturan perundang-undangan misalnya dalam Pasal 199 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai penyatuhan harta kekayaan antara suami dan istri mulai sejak masa pernikahan (Hidayat, 2022). Dengan demikian harta bersama yang tidak sedikit terkadang menjadi perselisihan dalam keluarga merupakan permasalahan yang harus juga mendapat perhatian dari segala pihak, sebab setiap orang memiliki keluarga dalam hidupnya.

Mengenai harta bersama dalam Kompoilasi Hukum Islam pada Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada pasal 85s/d Pasal 97 (Sururie, 2023). Pada pasal-pasal tersebut terlihat dengan jelas aturan yang dibuat mengenai harta dengan sedemikian rupa mulai dari hak masing-masing pihak terhadap harta bersama sampai dengan aturan pemisahannya. Sebagian materi tentang harta bersama dalam Undang-Undang dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan pasl 35 tidaklah berbeda dengan materi dalam KHI Pasal 86, keduanya tetap mengatakan bahwa harta bawaan merupakan harta yang dihasilkan sesudah masa pernikahan.

Demikian juga halnya dengan harta-harta bawaan kedua belah pihak adalah hak masing-masing tanpa ada hak yang lainnya. Berbeda halnya, apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian yang mengaturnya sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang membolehkan untuk menggabungkan mereka.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah solusi terhadap sebuah variasi pendapat dalam kitab fiqh yang kemudian dijadikan panduan umum pengadilan terhadap persoalan pernikahan, wakaf, waris dan harta bersama dengan kata lain dapat dikatakan bahwa KHI dalam persoalan harta bersama sudah secara jelas memberikan gambaran mengenai kondisi sekaligus tata cara serta teknis pelaksanaanya ditengah-tengah masyarakat. Karena KHI merupakan kompilasi atau himpunan dari berbagai madzhab fiqh terutama yang

bermadzhab Nahafi, Maliki, Syafii, dan Hnabali, tentunya akan menambah keluasan pemahaman dan penetapan dalam pasal-pasalnya.

B. Faktor-Faktor Pemicu terjadinya Sengketa Harta Bersama

Setidaknya, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya sengketa harta bersama, yaitu:

1. Terjadinya Perceraian

Faktor pertama menjadi faktor yang paling utama. Hal ini didasarkan pada aspek hukum bahwa suami istri yang masih dalam ikatan yang sah sebagai suami istri maka aset kekayaan yang didapatkan menjadi harta bersama. Harta bersama yang diusahakan selama masa ikatan perkawinan akan menjadi dipersoalkan ketika terjadi perceraian suami dan istri.

Perceraian yang terjadi antara keduanya akan berujung kepada penuntutan bagian-bagian harta bersama tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Faktor kedua disebabkan kepentingan ekonomis. Dalam pengertian ekonomis bahwa setelah terjadi perceraian antar suami dan istri bahwa keduanya memiliki aset dan kekayaan yang bernilai. Keduanya merasakan bahwa memiliki kepentingan terhadap aset tersebut. Sebab tidak dinafikan bahwa ada sebuah keluarga yang bercerai tetapi tidak terjadi sengketa harta bersama antara keduanya. Hal ini dilatar belakangi karena keduanya bercerai tidak memiliki harta bersama yang harus dibagi.

3. Hak dan Kewajiban

Faktor yang berikutnya, adalah pada sisi melihat hak dan kewajiban. Bagi salah satu pihak yang bertahan bahwa dirinya memiliki hak terhadap harta bersama menjadi pemicu sengketa harta bersama. Bagi pihak yang berhan dan bersikeras dengan berpijak pada hak dan kewajibannya sengketa akan terjadi. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak melihat persoalan hak dan kewajibannya.

4. Perasaan dizalimi

Faktor yang tidak kalah penting menjadi penyebab terjadinya sengketa harta bersama adalah perasaan adanya tindakan penyaliman kepada salah satu pihak. Dapat dibayangkan bahwa selama pernikahan berjuan bersama dari titik nol sampai membangun dan mengembangkan aset keluarga. Dengan kata lain, bahwa persoalan harta bersama merupakan soal serius. Tindakan penyaliman dengan menahan hak milik orang lain menjadi satu tindakan yang merugikan pihak lain. perasaan inilah yang mendorong seseorang

untuk melakukan sengketa atas harta bersama tersebut.

5. Keadilan

Salah satu diantara faktor pemicu terjadinya sengketa adalah kondisi persoalan keadilan. Keadilan menjadi poin penting sehingga istri melakukan gugatan atau bersengketa karena ada yang tidak adil dalam aset kekayaan yang didapatkan selama ini.

C. Teknik dan Cara Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia

Sengketa harta bersama pada masyarakat dalam pelaksanaannya memiliki variasi dan bentuk tersendiri.

a. Penyelesaian Sengketa Harta bersama Melalui litigasi

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama (PA), maka peyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama (PA). Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaiannya (Romza & Mutimatum, 2020). Makna Litigasi merupakan suatu istilah pada hukum terkait penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Metode tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Hal itu demi menghindari adanya permasalahan yang tak terduga dikemudian hari. Perkara sengketa tersebut diakhirkhan di bawah naungan kehakiman dalam UUD 1945.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 2199/Pdt.G/2021/PA.JB (Putusan, Agung, and Indonesia 2021):

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara ECourt tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 2199/Pdt.G/2021/PA.JB. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/41/V/2012, tertanggal 07 Mei 2012; Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai (Cerai Talak) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, putusan

nomor : xx tertanggal 10 Mei 2021 (28 Ramadhan 1442 H), putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap, serta Penggugat juga telah telah memiliki Akta Cerai dengan Nomor : xx tanggal 21 Juni 2021 dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Semasa perkawinan terdapat harta bersama sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil Nomor Polisi B 1577 BIK, merek Honda Jazz, Type GK5RS MT, Tahun Pembuatan 2014, Nomor rangka xx, Nomor mesin: xx, warna kuning metalik, STNK dan BPKB tertera atas nama Xx (Tergugat), yang diperoleh dalam masa pernikahan pada Tahun 2014;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal seluas ± 52 M² (lima puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No.16B, Rt.003/Rw.09, (dahulu bernama xx yang diperoleh dalam masa pernikahan pada tahun 2013, Sebagaimana dokumen kepemilikan atas 1 (satu) unit bangunan rumah tersebut termuat dalam 2 (dua) buah Surat Akta Jual beli.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pranikah, dan berdasar pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan :

"apabila perkawinan putus baik karena perceraian dan ataupun kematian, maka masing-masing bekas suami /istri mendapat separuh dari harta bersama Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Pembagian Harta bersama atas harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat saat masih dalam masa perkawinan, dan untuk dibagi ½ (seperdua) sama rata atau sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar menyelasaikan sengketa harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil; Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian

tersebut, Ketua Majelis telah menetapkan Atourrokhman, SH, S.Pd.I, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 16 September 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat secara E-Court dan Majelis Hakim telah mendengar juga kesediaan Tergugat untuk beracara secara E-Litigasi, maka untuk pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan secara E-Litigasi dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara E-litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan perbaikan seperlunya (Sururie, 2023).

D. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Non Litigasi

Pilihan kedua yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan "Win-win solution", tetapi lebih kepada pencarian keputusan menang-kalah, "Win-lose-solution".

Disisi lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang berperkara.

E. Pembagian Harta Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama di masyarakat memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Harta bersama yang merupakan harta yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa pernikahan merupakan aset bersama dan jika akan dibagi harus secara bersama-sama mendapatkannya. Harta bersama dalam khazanah fiqh tidak dapat ditemukan sama sekali. Selanjutnya belakangan para para

ahli hukum Islam mencoba merumuskannya dalam akad syirkah yang pada hakikatnya adalah kontrak muamalah. Kendatipun para ulama juga mencoba untuk mencari harta bersama dari sisi metode istinbat hukumnya. Sebagian menyebutnya dengan metode 'urf, yaitu adat kebiasaan yang telah hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Masalah harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 35-37. Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Psal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat 1 mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan pasal 36 ayat 2 mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 ayat 2 mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 37 menerangkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain atau diluar hukum adat. Dalam konteks pembagian harta bersama Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai pembagian harta bersama atau jumlah porsi harta bersama yang akan dibagi dengan pihak-pihak yang bersengketa. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hanya menjelaskan mengenai pembagian harta bersama serta pola penyelesaian sengketa harta bersama. Dengan kata lain, bahwa penyelesaian persoalan perselisihan atau sengketa harta bersama dapat diselesaikan melalui jalur hukum negara, hukum adat, atau yang lainnya. Sementara masalah poris pembagian antara yang bersengketa dalam harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pemecahan harta bersama dengan jumlah porsi dan bagian antara suami dan istri secara tegas dan jelas setelah lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam KHI di jelaskan secara jelas pada pasal 96 terdiri dari dua ayat (Tim Lestari Nusantara, 2021).

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pemecahan harta bersama bagi seorang suami atau istri jika yang istri atau suaminya hilang harus sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

F. Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Pelaksanaan harta bersama merupakan bagian dari upaya menciptakan penegakkan hukum dalam pengertian bahwa harus jelas antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berperkara. Dengan bahasa yang lebih populer adalah untuk terwujudnya keadilan.

Menurut bahasa keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia diremukkan beberapa makna kata adil, diantaranya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, atau berpegang kepada kebenaran, tidak sewenang, wenang.

Kata adil dalam bahasa Arab bahwa kata adil diartikan dengan melakukan atau menetapkan sesuatu secara seimbang dan lurus (Lois Ma'luf, 1976). Dalam al-Quran term keadilan menggunakan istilah al-mizan yang berarti keseimbangan dan moderasi. Al-Mizan berarti keadilan dalam al-Quran dapat ditemukan pada surah asy-syura 42 ayat 17 dan surah al-Hadid ayat 25. Keadilan sama dengan keyakinan suci, suatu kewaibahan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur.

Keadilan dalam Islam menurut Juhya S Praja meliputi berbagai hal, diantaranya adalah :

- a. Keadilan haruslah diterapkan dalam segala hal dan pada setiap orang.
- b. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mmenunaikan kewajibannya itu.
- c. Prinsip keadilan berimplikasi kepada bahwa hukum Islam dalam tataram praktis dapat berbuat sesuai dengan ruang waktu.

Kesetaraan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam memiliki standar keadilan mutlak, karena standar-standar ini berdasarkan

pada norma-norma baik dan buruk yang di dukung oleh wahyu dan prisip-prisipp hukum yang esensial. Dalam konteks harta bersama ada beberapa pernyataan yang diajukan oleh orang yang menolak adanya harta bersama dalam warisan, apalagi dalam kitab-kitab fiqih klasik dan para imam mujtahid tidak pernah membahsnya. Dalam kasus istri yang tidak bekerja, pernyataan yang timbul yaitu istri tidak punya saham sama sekali bagi terkumpulnya harta bersama ini, sebab yang bekerja dan berusaha hanya pendamping saja. Artinya pembagian harta bersama kepada istri tiidak adil, karena istri tidak bekerja dalam mengumpulkan harta.

Pernyataan tersebut yaitu kurang tepat mengukur bagian istri dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama itu. Padahal fungsi dan kedudukan suami istri telah ditegaskan seimbang. Perkawinan dalam Islam disebut mitsaqon ghalidzhan, perjanjian hukum yang kokoh. Pembagian harta bersama diukur dengan ukuran kongsi dalam perdagangan akan terasa asing. Pada kenyataannya para hakim dalam putusannya tetp membagi harta bersama sebelum menentukan tirkah dengan satu banding satu (Bustanul Arifin, 1996). Harta bersama suami di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, 36 ayat 1, dan 37 Bab VII Tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang dipertegas lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam konsep keadilan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama bahwa memaknainya dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak baik suami atau istri. Dengan kata lain pembagian harta bersama adalah dengan melihat kontribusi yang diperankan suami dan istri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sengketa harta bersama merupakan topik kajian hukum Islam yang terus berkembang dan relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dalam konteks masyarakat Indonesia, harta bersama dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar: benda tidak bergerak (seperti tanah, rumah, dan ruko) dan benda bergerak (seperti mobil dan sepeda motor). Beberapa faktor pemicu terjadinya sengketa harta bersama antara lain perceraian, aspek ekonomi,

hak dan kewajiban, perasaan dizalimi, dan tuntutan akan keadilan.

Terdapat tiga pola penyelesaian sengketa harta bersama di masyarakat: jalur litigasi melalui pengadilan, musyawarah, dan mediasi. Dalam praktik pengadilan agama, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan secara formalistik dengan pembagian harta secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama berkeluarga. Sementara itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui musyawarah maupun mediasi, cenderung mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, menghasilkan kesepakatan yang tidak selalu berbentuk pembagian sama rata, tetapi lebih mengedepankan asas keadilan yang lebih substantif.

B. Saran

Untuk meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, disarankan agar proses di pengadilan agama tidak hanya berfokus pada pembagian yang merata tetapi juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Selain itu, pendekatan nonlitigasi seperti mediasi dan musyawarah perlu lebih dikedepankan karena lebih fleksibel dan berpotensi menghasilkan penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat mediasi dan musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, 6(1), 58-77.
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413-431.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.
- Hidayat, N. A. (2022). Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018). *Indonesian Notary*, 4(1), 21.
- Iskandar, Y. (2020). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Kritanto, A., & Tedjosaputro, L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri. *Jurnal Juristic*, 1(01).
- Permana, Y., & Rukmunda, M. R. (2021). Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154-168.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106.
- Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera*, 2(1), 63-74.
- Romza, M. N., & Mutimatun, N. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Litigasi (Studi Penelitian Pengadilan Agama Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sururie, R. W. (2023). Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 53-69.
- Syam, S. A. (2021). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(01), 45-58.